



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Nomor : 6710/UNS.I-R/KPM/2015

Nomor : 8032/UN12/DN/2015

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Drs. Subhilhar, M.A., Ph.D: Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara** berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur, No.9, Medan 21055, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi** berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Dan lain-lain. (Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Sam Ratulangi.

H

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA


Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara,



(Prof. Drs. Subhilhar, M.A, Ph.D)

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Sam Ratulangi,



(Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA)